

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan (korban) yang biasanya disertai dengan kekerasan. Kekerasan dapat berupa pemaksaan, ancaman, hingga tindakan yang menyakiti fisik maupun psikologis oleh pelaku kepada korban agar korban mau menuruti keinginan pelaku. Kekerasan seksual erat kaitannya dengan relasi kuasa dan ketimpangan *gender*. Korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan kejiwaan seperti *Post Traumatic Stress Disorder*. PTSD adalah gangguan pasca trauma yang menyerang kejiwaan seseorang yang mengalami trauma akan suatu peristiwa yang dialami dalam hidupnya.¹ Trauma yang dialami korban kekerasan seksual dapat diobati jika mengikuti prosedur medis baik obat-obatan maupun konsultasi dengan psikiater.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual menderita kerugian, baik kerugian immateriil dan/atau kerugian materiil. Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dari materi, kerugian ini berupa gangguan psikologis, rasa malu, hingga hancurnya

¹ I Made Darmayasa dan Raymond Josafat Major Natanael, 2023, "Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual", Jurnal Kesehatan Reproduksi, Volume 10/No-02/Agustus/2023, Jurnal UGM, hlm. 138.

nama baik seseorang. Kerugian materiil adalah kerugian yang dialami oleh korban yang dapat dihitung secara finansial seperti biaya berobat, biaya visum, dan kehilangan penghasilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 menjelaskan kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan akibat tindak pidana kekerasan seksual, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Korban kekerasan seksual dirugikan baik secara materiil dan/atau immateriil, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk keperluan korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa masyarakat enggan melaporkan kasus pelecehan seksual akibat tingginya biaya visum.² Poengky Indarti menegaskan bahwa biaya visum yang mahal bisa ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya memberikan pengaturan terkait biaya visum, dalam Pasal 136 KUHAP menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk penyidikan ditanggung oleh negara. Biaya visum yang relatif mahal seharusnya menjadi tanggungan negara, dalam hal ini ditanggung oleh

² Mutiara Hikmah, Masalah Biaya Jadi Penghambat Laporan Pelecehan Seksual, hlm. 1, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160527174642-12-133939/masalah-biaya-jadi-penghambat-laporan-pelecehan-seksual>, diakses 29 April 2025.

³ Akhdi Martin Pratama dan Shinta Dwi Ayu, Polri Diminta Beri Solusi Terkait Mahalnya Biaya Visum Korban Kekerasan, hlm. 1, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/13/20325861/polri-diminta-beri-solusi-terkait-mahalnya-biaya-visum-korban-kekerasan>, diakses 29 April 2025.

penyidik. Visum merupakan hal yang penting untuk pelaporan kekerasan seksual, visum dapat dijadikan bukti dalam perkara kekerasan seksual yang akan menguatkan posisi korban.

Hak korban untuk memperoleh ganti rugi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan. Terdapat empat aspek utama yang bisa dicapai melalui mekanisme ganti rugi, yaitu: membantu memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, menjadi bentuk pengakuan terhadap ketidakbersalahan korban, mencerminkan tanggung jawab dari pihak pelaku, serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat peristiwa tersebut.⁴

Gelaway menjelaskan bahwa terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu sebagai upaya meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan, dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.⁵

Gelaway menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian salah satunya berfungsi untuk mempermudah proses peradilan, namun pada kenyataannya restitusi sering terkendala di lapangan yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan hak restitusinya. Pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku maupun pihak ketiga, namun dalam hal pembayaran restitusi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, dan Riza Alifianto Kurniawan, 2021, "Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana", Cetakan pertama, Deepublish Publisher, hlm. 94.

⁵ Joice Soraya, 2022 "Viktimologi, Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan", Cetakan pertama, Media Nusa Creative, hlm. 33.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 24 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa hasil pemeriksaan forensik merupakan salah satu alat bukti surat yang diakui dalam Undang-Undang TPKS. Visum adalah jenis pemeriksaan medis oleh dokter kepada korban dengan menggunakan ilmu forensik untuk mengetahui kondisi korban sebenarnya menurut medis.⁶ Visum korban kekerasan seksual tergantung dari jenis kekerasan seksual yang dialaminya, apabila korban mengalami kekerasan seksual secara verbal maka korban akan menjalani *Visum et Psikiatrikum* (VeRP) sedangkan apabila korban mengalami kekerasan seksual yang mengakibatkan luka pada fisik korban maka dijalankan *Visum et Repertum*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, *Visum et Psikiatrikum* (VeRP) adalah pemeriksaan kejiwaan kepada korban yang berbentuk surat hasil pemeriksaan untuk kepentingan penegakan hukum. *Visum et Repertum* memeriksa kondisi fisik korban yang kemudian hasil pemeriksaan korban dituliskan dalam bentuk surat untuk kepentingan penegakan hukum.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga, restitusi diberikan secara langsung kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan sebagai bentuk pemulihan korban. Restitusi adalah hak korban kekerasan seksual, restitusi seharusnya menjadi

⁶ Dedi Afandi, 2008, "Visum Et Repertum Pada Korban Hidup", Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan II Fakultas Kedokteran Universitas Riau, hlm. 2-13.

wujud nyata dari keadilan yang berpihak pada korban. Kenyataannya pelaksanaan restitusi untuk korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Korban sering kali tidak mengetahui haknya atas restitusi, serta mengalami berbagai kesulitan dalam memperjuangkan restitusi yang menjadi haknya.

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan sebagai bentuk ganti kerugian dari pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan peraturan mengenai restitusi untuk korban kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan atas kerugian materiil atau immateriil yang dialami oleh korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 mengatur pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual, pada ayat (1) disebutkan secara jelas bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 2 menjelaskan jenis-jenis kerugian yang diderita oleh korban yang dapat di-cover dalam restitusi yang berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan atas penderitaan yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis; dan/atau

- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang dialami korban akibat kekerasan seksual.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini jika dihubungkan dengan hak restitusi korban kekerasan seksual, dapat dimaknai bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak atas proses hukum yang berkeadilan bagi korban. Berkeadilan bagi korban dalam hal ini adalah proses hukum yang tidak diskriminatif, berperspektif korban, serta memberikan apa yang menjadi hak-hak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Pemberian restitusi kepada korban seksual patut diupayakan sesuai dengan ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya dalam Pasal 30 sampai 38.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memaparkan data pemohon restitusi di tahun 2024. Jumlah pemohon restitusi kekerasan seksual anak berjumlah 632 pemohon dengan total Rp 14.069.794.003, dan pemohon restitusi kekerasan seksual biasa berjumlah 125 pemohon dengan jumlah Rp 3.406.931.474. Adapun kendala yang dialami oleh LPSK dalam penerimaan permohonan restitusi adalah permohonan sering kali terkendala oleh kelengkapan syarat formil, rekomendasi akses bantuan medis dari pemerintah daerah terhambat karena belum memiliki pemahaman dan kebijakan perlindungan saksi dan korban, serta belum tersedia alur khusus bagi kelompok

rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. LPSK juga terkendala dalam melakukan penerimaan permohonan fasilitasi restitusi, dalam hal ini korban belum mengetahui mengenai restitusi dengan pasti serta banyak aparat penegak hukum yang belum memahami alur restitusi dengan baik.⁷

Restitusi merupakan hak korban kekerasan seksual, meskipun demikian pada kenyataannya banyak korban kekerasan seksual belum mendapatkan restitusi. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menjelaskan, bahwa korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi, hal ini disebabkan karena penolakan oleh jaksa yang menilai proses restitusi terlalu panjang. Jaksa menilai bahwa permohonan restitusi memperlambat kelancaran proses persidangan, sehingga menyebabkan permohonan restitusi ditolak. Jaksa juga dinilai enggan untuk melakukan koordinasi dengan LPSK dalam proses penghitungan restitusi.⁸ Pelaku mengalami kendala dalam melakukan pembayaran restitusi, sebab banyak pelaku tidak memiliki sumber daya finansial yang mencukupi, sehingga korban pun tidak memperoleh kompensasi yang seharusnya diterima.⁹

Penulis menggunakan Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas dan Teori Keadilan Restoratif sebagai landasan filosofis yang relevan dengan pemenuhan

⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2024, “Refleksi Dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban”, Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 12-15.

⁸ Siti Mazumah, 2024, “Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Unes Law Review, Vol 6/No.04/Juni/2024, hlm. 11318.

⁹ Vina Mustika dan Iwan, 2024, “Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol 9/No. 2/Juli-Desember/2024, hlm. 126.

hak restitusi bagi korban. Kedua teori ini menjadi latar belakang yang menguatkan alasan pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Teori Keadilan Thomas Aquinas memandang restitusi merupakan hak yang penting bagi korban kekerasan seksual, restitusi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana, menyadarkan pelaku atas kesalahannya, serta mencegah terjadinya perbuatan serupa oleh masyarakat. Teori Keadilan Restoratif memandang restitusi tidak hanya membantu pemulihan korban kekerasan seksual, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan penderitaan korban secara hukum dan membantu pemulihan korban kekerasan seksual.

Pelaksanaan restitusi belum dijalankan secara maksimal, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementatif di lapangan. Diperlukan upaya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan restitusi dapat dioptimalkan agar benar-benar berpihak pada korban dan tidak hanya menjadi formalitas hukum semata. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas tentang optimalisasi pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan restitusi untuk korban kekerasan seksual. Hak restitusi korban kekerasan seksual masih kurang diperhatikan dan mengalami banyak kendala saat pelaksanaannya sehingga menyebabkan korban tidak mendapatkan haknya, hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dengan judul

“Optimalisasi Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban kekerasan seksual, namun pada kenyataannya korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi yang menjadi haknya. Hambatan pemberian restitusi dialami dari pihak korban maupun LPSK, masih banyak aparat penegak hukum yang kurang paham mengenai restitusi dan alur pemberian restitusi sehingga pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual menjadi tidak optimal. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah memenuhi kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual secara optimal?
2. Bagaimana optimalisasi pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan restitusi dengan optimalnya pemenuhan kebutuhan pemulihan kepada korban kekerasan seksual.
2. Mengetahui dan menganalisis langkah-langkah mengoptimalkan pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam hal pelaksanaan restitusi sebagai bagian dari pemulihan hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Yogyakarta, dan memperkuat teori-teori hukum yang menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan bahwa tesis ini juga dapat menjadi referensi bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah lainnya dengan topik serupa, serta memperkuat kerangka teoritis tentang akses keadilan bagi kelompok rentan melalui pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi agar pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual oleh polisi, jaksa, dan hakim di Kota Yogyakarta lebih maksimal dan berperspektif korban.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memperbaiki prosedur pelaksanaan restitusi agar lebih efektif, adil, dan berpihak pada korban.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya hak restitusi sebagai pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli yang ditulis langsung oleh penulis, ditulis dari hasil pemikiran penulis dan didukung oleh sumber primer dan sekunder untuk mendukung penulisan. Penelitian ini membahas dengan optimalisasi pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta yang berfokus pada pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual di lingkup Kota Yogyakarta. Terdapat lima penelitian dengan topik serupa dengan penelitian penulis yaitu:

1. Tesis “Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)” oleh Siti Hudzaifah Miftahul Jannah dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, ditulis Tahun 2020. Membahas tentang implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar belum berjalan efektif. Terdapat 31 putusan pengadilan, hanya satu korban yang mengajukan restitusi dan tidak menerima restitusi dari pelaku. Rendahnya pemenuhan restitusi dipengaruhi oleh kurangnya informasi dari penegak hukum serta keputusan korban sendiri, restitusi hanya diberikan jika korban secara aktif mengajukan permohonan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada

pelaksanaan restitusi korban kekerasan seksual secara umum di Kota Yogyakarta di Tahun 2025.

2. Tesis “Perlindungan atas Pemenuhan Hak Restitusi pada Anak Korban Kejahatan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” oleh Anis Sadah dari Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, ditulis Tahun 2022. Membahas tentang pemenuhan hak restitusi pada anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh restitusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara normatif, UU Perlindungan Anak telah mengatur hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual, namun pada kenyataannya penegakan hukum belum maksimal. Pelaksanaan pemberian restitusi masih terhambat oleh ketiadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di kepolisian dan kejaksaan, serta sikap pasif LPSK yang belum menjangkau seluruh daerah. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang optimalisasi pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta secara umum dan acuan utamanya adalah Pasal 30 sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Tesis “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kabupaten Jembrana)” oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ditulis Tahun 2024. Membahas tentang efektivitas pelaksanaan restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual di

Kabupaten Jembrana serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jembrana belum efektif karena restitusi terlalu besar sehingga sulit dibayarkan oleh terpidana, penyitaan aset yang tidak jelas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dan pidana penjara sebagai subsidier dari restitusi yang belum ada pedoman penuntutan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada upaya memperbaiki atau memaksimalkan pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkup Kota Yogyakarta.

4. Tesis “Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.sus/2022/PN.Bnr) oleh Kristiarso dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ditulis Tahun 2023. Membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.sus/2022/PN.Bnr dan pelaksanaan restitusi dalam putusan pengadilan terkait, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus perkara didasarkan pada unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis serta pelaksanaan pemenuhan restitusi terhadap putusan hakim belum dibayarkan kepada anak korban karena terkendala belum ada mekanisme pemenuhan

restitusi. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti bagaimana pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual secara umum di Kota Yogyakarta dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber terkait topik penelitian untuk mengetahui kendala di lapangan secara langsung.

5. Tesis “Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan PN. Lubuk Pakam No:312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP) oleh Hendrik Dolok Tambunan dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ditulis Tahun 2022. Membahas tentang pengaturan hukum pemberian restitusi anak korban kekerasan seksual, peranan jaksa penuntut umum dalam restitusi anak korban kekerasan seksual, dan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Hasil menunjukkan bahwa hak restitusi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2017, kendala pelaksanaan restitusi bahwa tidak semua jaksa penuntut umum berpengalaman dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual secara umum dan berfokus pada optimalisasi pelaksanaan restitusi oleh aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada jaksa saja.